



# PEMERINTAH KABUPATEN BREBES

## DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. P. Diponegoro Nomor 141 ☎ (0283) 671026 📠 085956648111

📧 dpmptspbres@gmail.com Brebes - 52212

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BREBES

Nomor : 503/DPMTSP/00137/VIII/2024

TENTANG

**IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN NONFORMAL (PAUD-PNF) TAMAN KANAK-KANAK (TK) "AL HIDAYAH"**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BREBES,**

**Menimbang :**

- bahwa Taman Kanak-Kanak "TK Al Hidayah" telah mendapatkan Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Brebes Nomor 420/02532/2024 Tanggal 26 Agustus 2024;
- bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada penyelenggara Taman Kanak-Kanak perlu diberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Nonformal (PAUD-PNF) di layanan Taman Kanak-Kanak;
- bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir (a,b) di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Brebes.

**Mengingat :**

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301 );
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Sistem Pendidikan Nasional;
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 81/M.PAN/3/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jendral Pendidikan Luar Sekolah;
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 051 /0/2001 tanggal 19 April 2001. Tentang Pembentukan Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di bawah Direktur Jendral Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda Departemen Pendidikan Nasional;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Riziko Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Brebes.

### MEMUTUSKAN

**Menetapkan  
PERTAMA**

Memberikan Izin Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak kepada :

Nama Lembaga : **Taman Kanak-Kanak "TK ALHIDAYAH"**  
Kepala Sekolah : **CHILYATUL AULIA**  
Alamat : **Dk. Ancik Rt 08 Rw 08 Desa Cilibur Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes**

**KEDUA**

Pemegang izin berkewajiban mengirimkan laporan sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes;

**KETIGA**

Izin dapat dicabut apabila pemegang izin melakukan penyimpangan, melanggar ketentuan dan atau melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

**KEEMPAT**

Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan, apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Brebes  
Pada tanggal : 29 Agustus 2024

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BREBES**



**Dra. TEJA YULIANA, M.Pd**  
Pemangku Utua Muda  
NIP. 19680710 199503 2 002

**Tembusan :**

- Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Brebes;
- Arsip;